



PENETAPAN

NOMOR 378 / PDT P / 2016 / PN DPS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

I WAYAN RASTIKA,BBA : Laki-laki , Umur 42 Tahun,Warganegara Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu , Tempat Tinggal , di Jalan Diponegoro Gang Ulam Kencana No. 1 Br. Pesanggaran ,Dusun Pesanggaran , Kelurahan Pedungan , Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Bali yang dalam hal ini pemohon memberikan kuasa kepada HAPOSAN SIHOMBING, SH.MF., ELISABETH RG, SH., NI WAYAN MESIR ,SH, YAN ERICK P SIHOMBING,SH, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor Hukum dan beralamat DI law office Haposan Sihombing & Partnes Jalan Raya Kuta No. 80 Kuta Bali Indonesia yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Agustus 2016 , dibawah Register Nomor 378 /Pdt .P/2016 /PN.Dps, selanjutnya disebut sebagai :

----- P E M O H O N ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2016 untuk Mengajukan Permohonan Penetapan Ijin Menjual Sebidang Tanah Hak Milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 271 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan istri pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1995 dan perkawinan ini sudah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 150/DS/1996 tertanggal 24 Mei 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Badung ;-

- Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , yaitu,:

1. **PUTU RYANDA DELA SAPIRA**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Mei 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.824/K/1996 tertanggal 25 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ;

2. **KADEK DIVANANDA DELA SAFIRA** Jenis kelamin Laki-laki , lahir di Denpasar pada tanggal 1 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1970/IST.DS/2002 tertanggal 29 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

3. **KOMANG DINDA DELA SAFIRA**, Jenis Kelamin Perempuan ,Lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 376/Um.JB/2006 tertanggal 30 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

3. Bahwa Ketiga anak pemohon pada saat ini sudah berganti nama sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register nomor :

2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194/Pdt.P/2014/PN.Dps tanggal 05 Juni 2014, dengan amarnya berbunyi terlampir dalam berkas permohonan ini :

- Bahwa pada saat ini istri pemohon yang bernama **I GUSTI AGUNG PUTRI CAHYA MELANI** berada dibawah pengampuan pemohon selaku wakil pengampu dri Istri Pemohon , karenanya istri pemohon tidak cakap menurut hukum untuk bertindak dan melaksanakan hak dan kewajiban serta membuat atau menandatangani perjanjian-perjanjian untuk dan atas diri sendiri , hal ini sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 60/Pdt.P/2014/pn.Dps tertanggal 26 Februari 2014 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah Hak Milik sesai dengan sertifikat Hak Milik No. 271, surat ukur nomor : 2.9.2015, 287/Pegesangan Barat/2015 dengan luas 1.123 M2 (seribu seratus dua puluh tiga meter persegi) Yang terletak dikelurahan Pagesangan Barat , Kecamatan Mataram Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu atas nama **KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA** ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual tanah seperti tersebut dalam poin 5 (lima) diatas **guna kepentingan biaya hidup serta biaya pendidikan terhadap ketiga anak pemohon** dan mengingat anak kedua pemohon yang bernama **KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA** masih dibawah umur_ (usia 16 tahun) sehingga belum cakap dan belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan tanah tersebut dan pemohon selaku orang tuanya **berhak mewakili anak pemohon untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah** tersebut ;
- Berdasarkan alasan - alasan yang telah pemohon sampaikan diatas maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini dan setelah

3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dianggap cukup, maka pemohon mohon agar hakim dapat **menjatuhkan penetapan** yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum mewakili kepentingan anak pemohon yang masih dibawah umur atas nama **KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA** untuk menjual sertifikat Hak Milik nomor : 271. Surat Ukur nomor 2-9-2015,287/Pagesangan Barat/2015 dengan luas 1.123 M2 (seribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak dikelurahan Pagesangan Barat ,Kecamatan Mataram, Kota Mataram . Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah Kuasa Pemohon membacakan Permohonannya ,atas pertanyaan Hakim Kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;-

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat – surat bukti berupa ;
Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I WAYAN RASTIKA dan I GSTI AGUNG PUTRI CAHYA MELANI , diberi tanda bukti P-1 ;

1. Fotocopy surat Kutipan Akte Kelahiran atas nama KADEK DIVANANDA DELA SAFIRA ,diberi tanda bukti P- 2;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I WAYAN RASTI diberi tanda bukti P-3 ;
3. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 60/Pdt.P/2014/PN.Dps tertanggal 26 Februari 2014 atas nama pemohon I WAYAN RASATIKA ,BBA , diberi tanda bukti P-4;

4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 194/PDT.P/2014/PN.Dps tertanggal 5 Juni 2014 atas nama pemohon I WAYAN RASTIKA BBA ,diberi tanda bukti P- 5;

5. Fotocopy Sertifikat Hak No. 271 atas nama **KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA** , diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti P-1 sampai dengan bukti P- 6 adalah sesuai dengan aslinya yang telah dilekati meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama :

1. Saksi. NI KETUT WIRATANI ,SE ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa benar pemohon dan istri pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1995 dan perkawinan ini sudah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 150/DS/1996 tertanggal 24 Mei 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Badung ;-
- Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , yaitu,:

1.**PUTU RYANDA DELA SAPIRA**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Mei 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.824/K/1996 tertanggal 25 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ;

2. **KADEK DIVANANDA DELA SAFIRA** Jenis kelamin Laki-laki , lahir di Denpasr pada tanggal 1 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta

5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 1970/IST.DS/2002 tertanggal 29 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

3. **KOMANG DINDA DELA SAFIRA**, Jenis Kelamin Perempuan ,Lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 376/Um.JB/2006 tertanggal 30 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

-Bahwa Ketiga anak pemohon pada saat ini sudah berganti nama sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register nomor : 194/Pdt.P/2014/PN.Dps tanggal 05 Juni 2014, dengan amarnya terlampir dalam berkas permohonan ini ;

- Bahwa pada saat ini istri pemohon yang bernama **I GUSTI AGUNG PUTRI CAHYA MELANI** berada dibawah pengampuan pemohon selaku wakil pengampu dari Istri Pemohon , karenanya istri pemohon tidak cakap menurut hukum untuk bertindak dan melaksanakan hak dan kewajiban serta membuat atau menandatangani perjanjian-perjanjian untuk dan atas diri sendiri , hal ini sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 60/Pdt.P/2014/pn.Dps tertanggal 26 Februari 2014 ;

- Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah Hak Milik sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 271, surat ukur nomor : 2.9.2015, 287/Pegesangan Barat/2015 dengan luas 1.123 M2 (seribu seratus dua puluh tiga meter persegi) Yang terletak dikelurahan Pagesangan Barat , Kecamatan Mataram Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu atas nama **KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA ;**

- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual tanah seperti tersebut dalam poin 5 (lima) diatas **guna kepentingan biaya hidup serta biaya pendidikan terhadap ketiga anak pemohon** dan mengingat anak kedua pemohon yang bernama **KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA** masih dibawah umur_ (usia 16 tahun) sehingga belum cakap dan belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan

6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah tersebut dan pemohon selaku orang tuanya **berhak mewakili anak pemohon untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah tersebut ;**

Menimbang , bahwa tujuan pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya hidup , biaya sekolah anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apa lagi dan Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang selengkapny dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon didapatkan fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa pemohon dan istri pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1995 dan perkawinan ini sudah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 150/DS/1996 tertanggal 24 Mei 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Badung (bukti P.1) ;
- Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , yaitu:

1. **PUTU RYANDA DELA SAPIRA**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Mei 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.824/K/1996 tertanggal 25 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ;
2. **KADEK DIVANANDA DELA SAFIRA** Jenis kelamin Laki-laki , lahir di Denpasar pada tanggal 1 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta

7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 1970/IST.DS/2002 tertanggal 29 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

3. **KOMANG DINDA DELA SAFIRA**, Jenis Kelamin Perempuan ,Lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 376/Um.JB/2006 tertanggal 30 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual tanah seperti tersebut dalam poin 5 (lima) diatas **guna kepentingan biaya hidup serta biaya pendidikan terhadap ketiga anak pemohon** dan mengingat anak kedua pemohon yang bernama **KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA** masih dibawah umur_ (usia 16 tahun) sehingga belum cakap dan belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan tanah tersebut dan pemohon selaku orang tuanya **berhak mewakili anak pemohon untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah** tersebut ;(bukti P.6) ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak ,dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa karena anak- Pemohon yaitu **KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA** masih dibawah umur dan belum cakap bertindak dalam hukum , maka untuk keperluan ijin menjual sebidang tanah hak milik atas nama **KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA** pemohon bermaksud untuk menjual tanah seperti tersebut dalam poin 5 (lima) diatas **guna kepentingan biaya hidup serta biaya pendidikan terhadap ketiga anak pemohon** dan mengingat anak kedua pemohon yang bernama **KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA** masih dibawah umur_ (usia 16 tahun) sehingga belum cakap dan belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan tanah tersebut dan pemohon selaku orang tuanya **berhak mewakili anak pemohon untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah** tersebut Pemohon tersebut ,anak-anak pemohon itu , Pemohon disamping

8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dan kekuasaan tersebut belum / tidak dicabut maka Pemohon dapat sebagai kuasa dari anak-anaknya yang dibawah umur tersebut untuk mewakili kedua anaknya itu dalam perbuatan hukum baik di luar maupun didalam Pengadilan ;

Menimbang , bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Pemohon sendiri dipersidangan , bahwa pemohon menjual kedua bidang tanah milik tersebut adalah untuk biaya kehidupan sehari –hari, biaya pendidikan dan kesehatan ketiga anak pemohon ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut cukup beralasan mengabulkan permohonan pemohon untuk memberi ijin kepada pemohon bertindak sebagai kuasa untuk menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan khususnya untuk menjual sebidang tanah yaitu SHM N0. 271 atas nama anak Pemohon dan pula permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;-

Menimbang , bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan pasal – pasal dari peraturan Perundang –undangan yang bersangkutan ;-

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan hukum Pemohon **I WAYAN RASTIKA ,BBA** adalah sebagai kuasa yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap 1 (satu) orang anaknya yang bernama **KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA** yang lahir pada tanggal **01 Desember 2000** ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk bertindak dan mewakili anaknya yang bernama **KADEK PANDE DIVA ANANTA ASTIKA PUTRA** yang lahir pada tanggal **01 Desember 2000** untuk menjual sertifikat Hak Milik nomor : 271. Surat Ukur nomor 2-9-

9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015,287/Pagesangan Barat/2015 dengan luas 1.123 M2 (seribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak dikelurahan Pagesangan Barat ,Kecamatan Mataram, Kota Mataram . Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa , tanggal 30 Agustus 2016** oleh kami :

ESTHAR OKTAVI,SH.MH . Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I MADE CATRA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

I MADE CATRA,SH.

ESTHAR OKTAVI, SH .MH.

10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt P/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)